



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1031/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 391/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SINDANGRESMI KECAMATAN JAMPANG TENGAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. BAGUS WAHIDIN NURDIANSYAH tanggal 19 November 2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 1 Kelurahan/Desa Sindangresmi Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 391/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sindangresmi Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sindangresmi Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat pengunduran diri Sdr. BAGUS WAHIDIN NURDIANSYAH tanggal 19 November 2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 1 Kelurahan/Desa Sindangresmi Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 391/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SINDANGRESMI KECAMATAN JAMPANG TENGAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 391/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sindangresmi Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, pada Lampiran nama-nama Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 1
- KEDUA : Mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sindangresmi Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 391/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sindangresmi Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 30 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SINDANGRESMI,

Ttd.

(HARIS HIDAYAT)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 1031/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR
 391/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KELURAHAN/DESA SINDANGRESMI
 KECAMATAN JAMPANG TENGAH KABUPATEN
 SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 SINDANGRESMI KECAMATAN JAMPANG TENGAH KABUPATEN SUKABUMI
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NISA YUNITA	P	KP. NEGLASARI RT 01 RW 01
2.	UJANG HAERU SUBAGIA	L	KP. NEGLASARI RT 01 RW 01
3.	CECE SUHENDI	L	KP. BARU RT 50 RW 01
4.	NURHALIMAH SADIAH	P	KP. NEGLASARI RT 01 RW 01
5.	LINDA MARLINA	P	KP. NEGLASARI RT 01 RW 01
6.	BURHANUDIN	L	KP. NEGLASARI RT 01 RW 01
7.	DEDE RUSWANDI	L	KP. NEGLASARI RT 01 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ODI KURNIADI	L	KP. POJOK KASO RT 03 RW 01
2.	SITI FATIMAH	P	KP. BUNI ASIH RT 05 RW 02
3.	RIANI MARTIN	P	KP. POJOK KASO RT 03 RW 01
4.	SANDI GINANJAR	L	KP. POJOK KASO RT 03 RW 01
5.	WEWEN SUHENDI	L	KP. POJOK KASO RT 03 RW 01
6.	AGUS RUSWANDI	L	KP. POJOK KASO RT 03 RW 01
7.	EMAN SULAEMAN	L	KP. POJOK KASO RT 03 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE IRAWAN	L	KP. LEMBUR SITU RT 07 RW 02
2.	NENG SITI NURALFI LAELA	P	KP. CIASAHAN RT 08 RW 02
3.	RISNAWATI	P	KP. KUBANG RT 06 RW 02
4.	MAMAT SETIAWANDY	L	KP. CIASAHAN RT 08 RW 02
5.	SAGITA NOVSAGUA	P	KP. LEMBUR SITU RT 07 RW 02
6.	SUHENDI	L	KP. CIASAHAN RT 08 RW 02
7.	SOLIHIN	L	KP. CIASAHAN RT 08 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANDI SUWANDI	L	KP. CIMALATI RT 10 RW 03
2.	SENDI SAPUTRA PRATAMA	L	KP. CIMALATI RT 10 RW 03
3.	AJAT SUDRAJAT	L	KP. CIMALATI RT 10 RW 03
4.	FENIA AYUDINA	P	KP. CIMALATI RT 10 RW 03
5.	LINDA LISNAWATI	P	KP. CIMALATI RT 10 RW 03
6.	AJI SUPARDI	L	KP. CIMALATI RT 10 RW 03
7.	IWAN SETIAWAN	L	KP. CIMALATI RT 10 RW 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI ASTUTI SILFIANI	P	KP. CIASAHAN RT 12 RW 03
2.	MUHAMMAD FATAHUDIN	L	KP. CIASAHAN RT 12 RW 03
3.	ENDANG SAFARUDIN	L	KP. CIASAHAN RT 11 RW 03
4.	MIA OKTAVIANI	P	KP. CIASAHAN RT 11 RW 03
5.	PURNAMA SIDIK	L	KP. CIASAHAN RT 12 RW 03
6.	ANISA RAHMAH	P	KP. CIASAHAN RT 08 RW 02
7.	SAMSU	L	KP. CIASAHAN RT 11 RW 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIKDIK HELSANDI, S.M	L	KP. CIJAMBE RT.013/004
2.	WAWAN SETIAWAN	L	KP. CIJAMBE RT.013/004
3.	HENDRIK TRIDIANA	L	KP. CIJAMBE RT.013/004
4.	MUHAMAD ASEP SOLIHIN	L	KP. BANTARJATI RT.037/009
5.	AGUS SIAMUDIN	L	KP. CIJAMBE RT.013/004
6.	AIDAH	P	KP. CIJAMBE RT.013/004
7.	SUSI FITRIYANI	P	KP. CIJAMBE RT.013/004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LINAH NURJANAH	P	KP. CIAREUY RT.014/004
2.	REDDY NOVIANDI	L	KP. CIAREUY RT.014/004
3.	NURYADI	L	KP. CIAREUY RT.014/004
4.	UJANG SETIA KOMARA	L	KP. CIAREUY RT.014/004
5.	ANITA PERMATASARI	P	KP. CIAREUY RT.015/004
6.	ANJASMARA SUHERMAN	L	KP. CIAREUY RT.015/004
7.	DIMAS FIJAR AORIAN TO	L	KP. CIAREUY RT.014/004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KURNIAWAN AJI KOMARA, S. Pd	L	KP. BOJONG NANGKA RT.017/005
2.	ILHAM NURJAMAN	L	KP. BOJONG NANGKA RT.017/005
3.	DEWI YULIANA	P	KP. BOJONG NANGKA RT.017/005
4.	JATNIKA	L	KP. BOJONG NANGKA RT.017/005
5.	DIDIT PERMANA PUTRA	L	KP. BOJONG NANGKA RT.017/005
6.	SUKAESIH	P	KP. BOJONG NANGKA RT.017/005
7.	ARIEF RAMADAN	L	KP. BOJONG NANGKA RT.017/005

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WULAN ARIANTI	P	KP. GUNUNG HANJUANG RT.020/006
2.	HENDAR SUHENDAR	L	KP. GUNUNG HANJUANG RT.020/006
3.	JULAEHA	P	KP. TENJO LAUT RT.021/006
4.	REZA RINALDI	L	KP. PASIR MALANG RT.022/006
5.	ASEP KOSWARA	L	KP. PASIR MALANG RT.022/006
6.	ROYANI	L	KP. BABAKAN TENJOLAUT RT.021/006
7.	RESTI SRI NOVIANTI	P	KP. BABAKAN RT.019/006

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ATIKAH	P	KP. PASIR HUNI RT. 024/007
2.	RIFAL PRIATNA	L	KP. GUNUNG BATU RT. 023/007
3.	ATI NURHAYATI	L	KP. PASIR HUNI RT. 023/007
4.	USEP SUSANTO	P	KP GUNUNG BATU RT. 025/007
5.	ACEP SAEPULOH	L	KP GUNUNG BATU RT. 023/007
6.	TUTI ERNAWATI	L	KP. KARANG GANTUNG RT. 023/007
7.	UJANG TANA MAHPUDIN	P	KP. PASIR HUNI RT. 024/007

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENHEN SUHENDI	L	KP. SURUPAN RT. 031/008
2.	SINTA PARAMITA	L	KP. KUBANG RT. 047/011
3.	DEDE DAHLAN MAULANA	L	KP. SAMPALAN RT. 029/008
4.	DEVI RAHMAWATI	L	KP. SURUPAN RT. 031/008
5.	SAMSI AULIA	L	KP. SURUPAN RT. 030/008
6.	ENCUP	L	KP. SURUPAN RT. 031/008
7.	ASEP ANGGI ARISMA	L	KP. SURUPAN RT. 031/008

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AZMAT AWALUDIN	L	KP. BANTARJATI RT.034/009
2.	TEDI ADRIANSYAH	L	KP. BANTARJATI RT.035/009
3.	SUKMA HARDIANSYAH	L	KP. BANTARJATI RT.034/009
4.	NURJANA	L	KP. BANTARJATI RT.034/009
5.	NU'MAN JALALUDIN	L	KP. BANTARJATI RT.033/009
6.	ADAM MAULUDIN	L	KP. BANTARJATI RT.035/009
7.	SISKA NURMAYANTI	L	KP. BANTARJATI RT.034/009

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HOERUDIN	L	KP. BANTARJATI RT.035/009
2.	NANDANG KURNIA	L	KP. BANTARJATI RT.035/009
3.	ASEP GUNAWAN	L	KP. BANTARJATI RT.035/009
4.	AEP SAEPUDIN	L	KP. BANTARJATI RT.037/009
5.	SAEPUL MUNAJAT	L	KP. BANTARJATI RT.037/009
6.	SUSI SULASTRI	P	KP. BANTARJATI RT.037/009
7.	NURHASANAH	P	KP. BANTARJATI RT.036/009

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BULDAN ILHAM MUAMALUDIN	L	KP. CILEUNGSIR RT. 040/010
2.	DEDI LUPI WIJAYA	L	KP. CILEUNGSIR RT. 041/010
3.	NURJAMAN	L	KP. CITAPUS RT. 038/010
4.	M. NANDANG MAULANA Y	L	KP. CILEUNGSIR RT. 042/010
5.	DARJAT	L	KP. CILEUNGSIR RT. 042/010
6.	S. LISVI AHADIA ROHAYATI	P	KP. CIGOLENDANG RT. 039/010
7.	DARUS ILHAM SOPIYUDIN	L	KP. CILEUNGSIR RT. 040/010

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAEFUL AZIZ	L	KP. CILEUNGSIR RT. 042/010
2.	RENI NURAENI	P	KP. KUBANG RT. 45/11
3.	YEPI ANDRIANA	P	KP. KUBANG RT. 44/11
4.	AEP	L	KP. KUBANG RT. 43/11
5.	JIANUDIN	L	KP. KUBANG RT. 45/11
6.	NYAI ONEH	P	KP. KUBANG RT. 46/11
7.	ANIF	L	KP. KUBANG RT. 43/11

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum,



ROZALINDA ERITA

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 30 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA SINDANGRESMI,

Ttd.

(HARIS HIDAYAT)